

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor penting yang dilakukan oleh pemerintah guna membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan devisa negara. Perkembangan industri pariwisata yang begitu pesat menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok kebutuhan dan gaya hidup bagi manusia. Salah satu perkembangan industri yang begitu pesat mendorong munculnya istilah pariwisata halal, hal tersebut karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadi peluang besar untuk di jadikan destinasi pariwisata halal. Konsep pariwisata halal bermula dari adanya jenis pariwisata berdasarkan motivasi nilai religi yaitu Islam. Dalam mengembangkan pariwisata halal memerlukan perubahan dalam pelayanan objek wisata yang sesuai dengan syariah Islam. Istilah konsep pariwisata halal bagi masyarakat Indonesia yaitu pariwisata di mana kegiatannya telah didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah serta pemerintah daerah yang sudah memenuhi ketentuan syariah Islam.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2012) menjelaskan wisata halal merupakan sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2013) pengembangan wisata halal penting karena manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh wisatawan Muslim, tetapi juga bagi semua orang yang berbeda agama. Dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI, 2016) membagi segmentasi yang terdapat dalam pariwisata halal menjadi tiga bagian yakni, (1) *need to have* merupakan sebuah destinasi wisata mempunyai fasilitas ibadah yang layak sampai dengan kuliner halal, seperti makanan halal, minuman halal, fasilitas ibadah, ketersediaanya air suci yang memadai, petunjuk arah kiblat dan pengingat waktu sholat, (2) *good to have* memberikan pengalaman berkesan dan berbeda kepada

wisatawan seperti, ketersediaan fasilitas untuk puasa baik menu buka puasa dan menu sahur yang halal, (3) *nice to have* mampu bersaing dengan Negara lain dan menghilangkan kegiatan yang melanggar syariah Islam seperti judi serta mabuk dan pelayanan paket wisata untuk berekreasi yang tidak melanggar syariah Islam.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2015) mengatakan bahwa di dalam pengembangan pariwisata halal meliputi empat komponen usaha pariwisata, yakni halal hotel, restoran halal, maskapai penerbangan halal dan halal spa. Sedangkan kriteria ketentuan destinasi objek wisata yang sesuai syariah mengacu pada fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Terdapat tiga kewajiban yang harus diterapkan menurut fatwa tersebut meliputi: 1.) wajib dicapai dengan melalui upaya-upaya sebagai berikut: a) terwujudnya kepentingan umum, b) mendapatkan pencerahan, penyegaran dan penenangan, c) menjaga kepercayaan, keamanan dan kenyamanan,, d) mewujudkan kebaikan yang bersifat universal, e) memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan pemeliharaan lingkungan, f) menghargai nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal dengan tidak melanggar prinsip syariah. 2.) berbagai fasilitas yang harus tersedia, berupa fasilitas ibadah yang layak dan mudah dijangkau yang memenuhi persyaratan syariah. Tersedianya makanan serta minuman yang terjamin kehalalannya dan memenuhi persyaratan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). 3) para wisatawan khususnya Muslim merasa nyaman dan tidak terganggu keyakinannya. Setiap destinasi halal wajib terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada kemusyrikan, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman yang memabukkan, narkoba dan judi. Tidak hanya itu, juga terhindar dari adanya pertunjukan seni dan atraksi yang melanggar norma-norma syariah.

Kegiatan pariwisata halal yang ada di Kabupaten Bangkalan mempunyai modal infrastruktur pendukung seperti yang akan dibangunnya *Indonesia Islamic Science Park* (IISP) di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu dengan diproyeksikan 20 persen untuk kawasan edukasi, 30 persen untuk kawasan seni dan 50 persen untuk kawasan entertainment (Prabowo, dkk, 2020). Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung pengembangan wisata halal di Kabupaten Bangkalan sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi dan membuka peluang usaha pasca pandemi. Sesuai dengan *Global Muslim Travel Index* (GMTI, 2016) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia berdiskusi dengan civitas akademika dan pelaku parekraf di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Jawa Timur (1/4/2022) dengan menjelaskan konsep pariwisata halal yang berfokus pada *extension of service* dengan mengusung tiga konsep, yaitu *need to have*, *good to have*, dan *nice to have*.

Hal ini sejalan dengan masyarakat Kabupaten Bangkalan yang mayoritas beragama Islam dengan memperoleh julukan sebagai kota *Dzikir dan Sholawat*, julukan ini dicetuskan pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh Bupati Bangkalan Mohammad Makmub Ibnu Fuad. Saat memasuki kota Bangkalan terdapat gerbang yang bertuliskan "Selamat Datang di Kota Dzikir dan Sholawat". Kekhasan tersebut menarik dan menjadi nilai positif untuk perkembangan dan kemajuan pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Tidak hanya itu, Kabupaten Bangkalan juga merupakan wilayah strategis dimana Kabupaten yang berdekatan dengan kota Surabaya yang dihubungkan dengan Jembatan Nasional Suramadu, Jawa Timur. Kearifan lokal dan bentang alam yang indah berpotensi bagi Kabupaten Bangkalan menjadi pusat destinasi di Pulau Madura. Hal ini dapat dilihat dari Kabupaten Bangkalan yang menawarkan berbagai destinasi wisata, seperti wisata alam berupa (Bukit Jaddih, Pantai Tengket, Pantai Talangoh dan Bukit Kapur), wisata kuliner berupa (Bebek Sinjay, Tera' Bulan dan Amboina), wisata religi berupa (Pasarean Makam Syaichona Cholil dan Air Mata), wisata pendidikan berupa (Museum Cakraningrat dan Taman Pendidikan Magrove) serta wisata budaya berupa (Kerapan Sapi, Rokaat Tase', Tarian Tandheng dan Taneyan Lanjhang) kepada wisatawan muslim.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat bahwa mayoritas masyarakat Madura beragama Islam. Masih banyak potensi wisata yang belum dikelola secara optimal. Penerapan konsep pengelolaan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal atau mancanegara. Selain itu diharapkan juga berdampak pada

peningkatan pendapatan dan pengurangan angka pengangguran di sekitar lokasi wisata. Selain permasalahan regulasi, masyarakat Bangkalan sangat kental dengan keislamannya dan sangat kental dengan nilai budaya yang tercermin dalam konsep "*Bhupa, Bhabu, Ghuru, Rato*" (bapak, ibu sesepuh, guru, raja) yang menata tangga kuasa kehidupannya, setiap orang Madura dinasehati untuk menghormati orang tua dan sesepuhnya secara luas. Petuah ini diberikan karena para orang tua Madura menyadari tugas dan kewajiban serta tanggung jawab untuk menghidupi, memiara, mendidik dan *mendhaddhi oreng* (menjadikan orang) anak keturunannya (Rifai, 2007). *Bhupa, bhabu, ghuru, rato* sebagai penggerak utama di masyarakat, sehingga sangat penting bagi tokoh masyarakat untuk mempermudah dalam realisasi pariwisata halal. Oleh karena itu, yang penting dibahas adalah partisipasi sosial dengan kesejahteraan psikologis tokoh masyarakat dalam mendukung pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan. Hal ini menarik dan penting untuk mengetahui sinergitas dan konsistensi tokoh masyarakat yang selama ini dikenal dengan masyarakat yang berkearifan lokal berdasar pada nilai-nilai Islam.

Sinergitas dan konsistensi tokoh masyarakat di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari hasil interview dan observasi sederhana dari beberapa informan yang mengaitkan bahwa pariwisata halal merupakan pariwisata religi. Para informan setuju dengan adanya konsep pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, para informan juga mendukung pariwisata halal dengan cara berpartisipasi apabila diberi dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dengan mengadakan sosialisasi yakni meminta masyarakat dan wisatawan untuk memberi masukan terkait fasilitas yang ada, menjaga kebersihan serta menjaga tata krama dan mengarahkan masyarakat untuk membuat suatu produk sebagai oleh-oleh bagi wisatawan saat berkunjung. Melihat paparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tokoh masyarakat belum paham tentang konsep pariwisata halal karena belum pernah disosialisasikan dan wacana mengenai pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan baru muncul beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada 1 April 2022 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pariwisata halal merupakan bagian dari program pemerintah serta bagian dari lingkungan yang ramah bagi wisatawan muslim sehingga tokoh masyarakat harus mampu menguasai dan melaksanakan program Pariwisata halal. Apabila tokoh masyarakat tidak mampu dalam menguasai dan melaksanakan program pariwisata halal, maka penguasaan terhadap lingkungan di masyarakat tidak ada. Penguasaan terhadap lingkungan ini merupakan bagian dari aspek kesejahteraan psikologis. Menurut Ryff (1989) individu yang memiliki penguasaan lingkungan yang tinggi memiliki rasa menguasai, berkompetensi dalam mengatur lingkungan dan menggunakan kesempatan yang ditawarkan oleh lingkungan secara efektif. Apabila tokoh masyarakat mampu terlibat dalam program pemerintah maka akan mengalami kesejahteraan psikologis pada dirinya. Oleh karena itu, kesejahteraan psikologis berkaitan dengan peran dari tokoh masyarakat yaitu keterlibatan sosial dalam berpartisipasi mendukung program pariwisata halal.

Hal ini sejalan dengan *Employment and Social Development Canada* (OECD, 2016) mengatakan bahwa partisipasi sosial mengacu pada keterlibatan sosial dan interaksi dengan orang lain. Keterlibatan sosial dan interaksi dengan orang lain termasuk ke dalam hubungan positif yang merupakan aspek dari kesejahteraan psikologis. Penelitian yang dilakukan di Canada merupakan masyarakat yang sangat aktif dalam berpartisipasi sosial dikarenakan dengan adanya partisipasi sosial mereka mendapatkan kesejahteraan psikologis.

Kesejahteraan psikologis adalah gambaran sejauh mana individu merasa nyaman, damai, bahagia berdasarkan penilaian subjektif dan bagaimana memandang pencapaian potensi-potensi yang ada pada dirinya (Ryff, 1989). Kesejahteraan psikologis adalah sebuah kondisi pada diri individu yang dicirikan dengan empat ciri khas, meliputi : 1.) memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. 2.) dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri. 3.) dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya. 4.) memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha dan mengeksplorasi dirinya (Ryff, 1989). Ryff mengatakan kesejahteraan psikologis memiliki beberapa aspek seperti, penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan

terhadap lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi. Ryff juga mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang meliputi : 1.) faktor demografis dan klasifikasi sosial yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan budaya, 2.) dukungan sosial, 3.) religiusitas dan 4.) kepribadian

Dalam menunjang keberhasilan program pariwisata halal perlu adanya partisipasi sosial dalam proses perencanaan, pengembangan dan pembangunan pariwisata halal. Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya (Allport, 1945). Ada tiga hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi sosial menurut Allport (1945), meliputi: (1) keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah, (2) ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok, (3) dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Tjokroamidjojo (1990) mengatakan aspek penting dalam partisipasi sosial meliputi : 1.) terlibat dan ikut serta sesuai dengan mekanisme proses politik sesuai Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan masyarakat, 2.) meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan, 3.) partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik yang berencana, 4.) adanya perumusan dan program-program partisipasi pembangunan yang berencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial menurut Ngusmanto (2015) yaitu faktor internal dan eksternal meliputi: 1.) faktor internal, terdiri dari tingkatan ekonomi, tingkatan pendidikan, tingkatan pemahaman, tingkatan kepedulian dan tingkatan umur, 2.) faktor eksternal, terdiri dari faktor penggerak, kesempatan yang ada, sumber dana kegiatan dan pemilik kegiatan.

Penelitian Syamsi dan Adiyono (2020) menyimpulkan dalam tinjauan nilai keislaman model partisipasi masyarakat yang ada di Madura sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah, yaitu mempunyai konsep shura. Kelemahan dari penelitian yang sebelumnya adalah peneliti mengidentifikasi terkait kebijakan pariwisata halal di Madura yang berbasis nilai keislaman dan hukum positif dan subyek dari penelitian yang sebelumnya masih berpandangan negatif dan tidak yakin apabila pariwisata disandingkan dengan Islam.

Selain itu, penelitian Fadhillah (2016) menyatakan terdapat hubungan antara partisipasi sosial dengan *psychological well being* pada pensiunan POLRI dengan nilai korelasi sebesar 0,290 dan nilai sig 0,009 < 0,01 artinya bahwa kedua variabel menunjukkan hubungan positif yang membuktikan bahwa hipotesis penelitian diterima, yang berarti semakin tinggi partisipasi sosial, maka semakin tinggi pula *psychological well being*, begitupun sebaliknya. Kelemahan dari penelitian yang sebelumnya ialah peneliti menghubungkan variabel partisipasi sosial dengan variabel *psychological well being* dengan menarik dukungan sosial yang diperoleh dari faktor *psychological well being*. Padahal faktor *psychological well being* tidak hanya berupa dukungan sosial, melainkan juga faktor demografis (usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, budaya), religiusitas dan kepribadian.

Penelitian yang sebelumnya memang membahas mengenai partisipasi sosial dan kesejahteraan psikologis. Namun, tidak ada penelitian yang mengkaji partisipasi sosial dengan kesejahteraan psikologis tokoh masyarakat dalam mendukung pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan.

Keterbaruan penelitian ini adalah mengidentifikasi partisipasi sosial dengan kesejahteraan psikologis yang dilakukan oleh tokoh masyarakat sehingga diharapkan kedepannya dapat memberikan sebuah rumusan kebijakan pariwisata halal kepada pihak terkait yang sesuai dengan konsep pariwisata dalam Islam. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Partisipasi Sosial Dengan Kesejahteraan

psikologis Pada Tokoh Masyarakat Dalam Mendukung Pariwisata Halal di Kabupaten Bangkalan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan partisipasi sosial dengan kesejahteraan psikologis pada tokoh masyarakat dalam mendukung pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui hubungan partisipasi sosial dengan kesejahteraan psikologis pada tokoh masyarakat dalam mendukung pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah secara teoritis (pengetahuan) dan menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu psikologi sosial, psikologi lingkungan dan psikologi pariwisata terutama mengenai partisipasi sosial, kesejahteraan psikologis dan pariwisata halal yang ada di Kabupaten Bangkalan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai:

1. Bagi Tokoh Masyarakat Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini dapat mengenali partisipasi sosialnya dan kesejahteraan psikologisnya tokoh masyarakat mengenai pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan.

2. Bagi Masyarakat Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dalam mendukung pariwisata halal, yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menentukan arah kebijakan terkait dengan pengembangan pariwisata halal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan psikologi sosial dan psikologi pariwisata terutama terkait dengan partisipasi sosial, kesejahteraan psikologis, dan pariwisata halal sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dengan variabel lain yang lebih luas.